



**PENGADILAN NEGERI BANGIL
KELAS IB**

Jl. Dr. Soetomo 25 Bangil 67153
Telp./Fax.: 0343 741012, 741411

Website:pn-bangil.go.id email:pn.bangil@yahoo.co.id

Nomor SOP	W14.U21/04/SOP/13/2016
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2015
Tanggal Revisi	5 Oktober 2017
Tanggal Efektif	6 Oktober 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

SOP PEMBUATAN STATISTIK PERKARA

Dasar Hukum :

- 1 Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- 2 SEMA Nomor 002 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di lingkungan MARI dan Badilum yang berada
- 3 Keputusan KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
- 4 Keputusan KMA Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku IV Pedoman pelaksanaan dan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan Agung RI tahun 2007

Keterkaitan :

1. SOP Laporan Perkara Bulanan, Semester dan Tahunan

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak ada data statistik perkara di Pengadilan Negeri Bangil

Kualifikasi Pelaksana :

1. S-3 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Hukum

Peralatan/ Perlengkapan :

Laporan perkara, komputer

Pencatatan dan pendataan :

Papan Statistik Perkara

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Staf	Panmud Hukum	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan data perkara Dari Kepaniteraan Perdata dan Pidana			Laporan perkara PN Bangil	1 hari	Laporan Kepaniteraan PN Bangil	
2	Membuat gambar Grafik Statistik PN			Laporan perkara PN Bangil, Komputer	2 jam	Grafik Statistik Perkara	
3	Mengecek gambar Grafik Statistik perkara PN			Grafik Statistik Perkara	30 menit	Grafik Statistik Perkara Yang Telah Dicek	
4	Menempel gambar grafik statistik perkara pada papan statistik perkara Perdata dan Perkara Pidana			Grafik Statistik Perkara , Papan Statistik perkara	15 Menit	Papan Statistik Perkara yang telah ditempel grafik statistik perkara	